BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.1 Kesimpulan

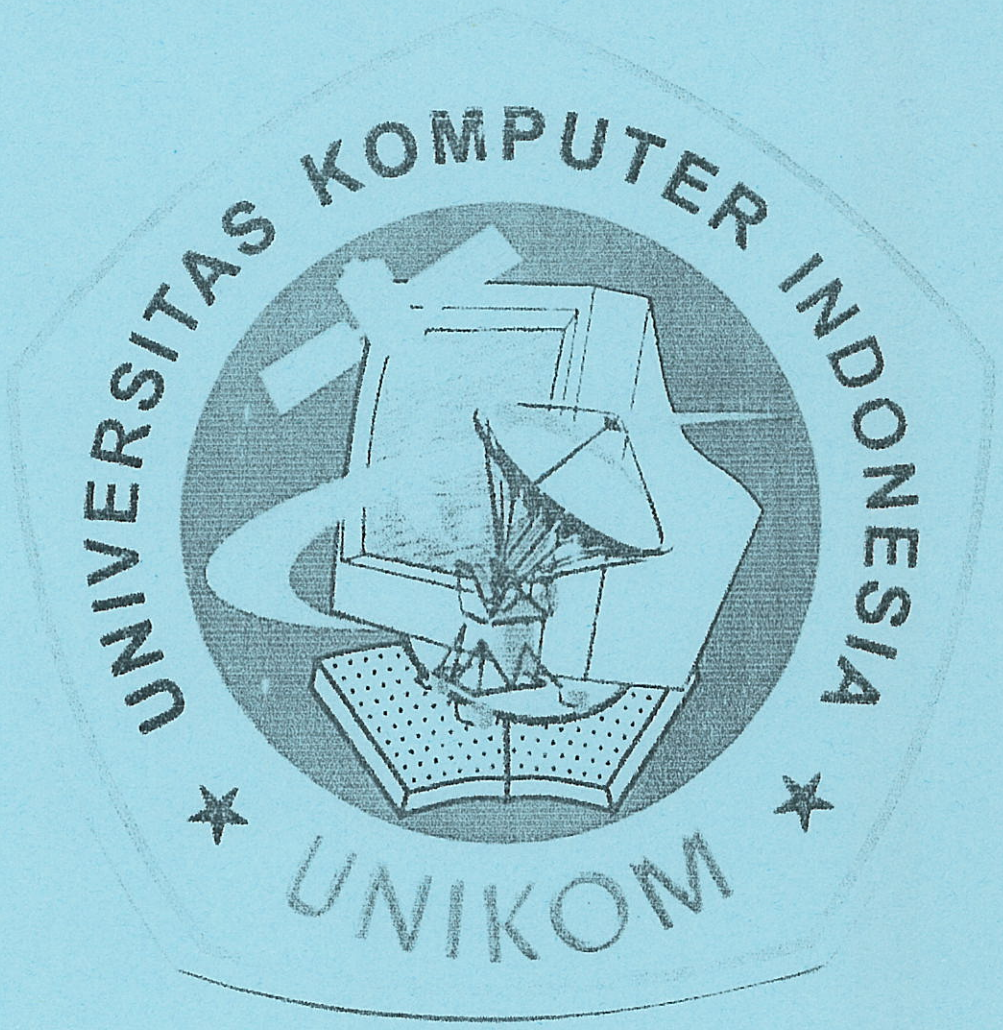
Berdasarkan penelitian penyusun yang di laksanakan melalui kerja praktek di PT. POS INDONESIA (Persero) Singaparna maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebgai berikut :

1. Surat kilat dan surat kilat khusus adalah suatu kiriman yang mendapat perlakuan istimewa baik di kantor asal, dalam angkutan maupun dalam antaran.
2. Waktu tempuh surat kilat dan surat kilat khusus adalah 24 jam antar tempat yang dihubungkan dengan alat angkut langsung dan 2x 24 jam tempat yang dihubungkan dengan alat angkut tidak langsung.
3. Hubungan langsung adalah hubungan antara antara dua tempat yang langsung bisa dihubungi oleh kendaraan umum tanpa melalui kantor transit.
4. Hubungan tidak langsung adalah hubungan antara dua tempat yang tidak dapat di hubungi oleh kendaraan umum yakni melalui kantor transit atau alih pesawat disalah satu pelabuhan udara..
5. Surat kilat khusus mempunyai nilai asuransi pada ongkos kirim dan nilai barang yang di pertanggungkan.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang penyusun dapat berikan kepada PT. POS INDONESIA (Persero) Singaparna antara lain :

1. Yakinkanlah para karyawan PT. POS INDONESIA (Pengantar) untuk menempuh waktu antaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Upayakan kewenangan peningkatan kwalitas sumber daya di kantor pos Singaparna tidak menunggu instruksi-instruksi dari kantor Pos induk.
3. Utamakan jasa layanan terhadap pelanggan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM